

Koordinasi Antarinstansi Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS — Sinkronisasi ketiga lembaga yang memiliki kewenangan pemberantasan terorisme jadi syarat mutlak untuk mengefektifkan pelaksanaan revisi Undang-Undang Antiterorisme. Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mesti dipastikan untuk menjamin penanganan secara terorisme berkesinambungan.

Pengamat terorisme, Al Chaidar, Minggu (18/3), di Jakarta, menilai, potensi ancaman terorisme yang semakin tinggi harus ditangani dengan manajemen hukum yang baik. Karena itu, pemerintah perlu memahami klasifikasi terkait jenis terorisme sehingga keterlibatan institusi lain, terutama TNI, bisa efektif dan tak berbenturan dengan kewenangan Polri selama ini.

Menurut Al Chaidar, ada dua

jenis kelompok teroris, yakni teroris *tanzhim* yang tindak kejahatannya bersifat dinamis sehingga bisa ditangani Polri, juga teroris *tamkin* yang merupakan kelompok teroris yang melakukan serangan di teritorial tertentu. Untuk jenis kelompok kedua, Polri perlu bantuan dari TNI.

"Ancaman kasus terorisme yang semakin kuat pada masa mendatang butuh sinergi dari semua lembaga negara yang memiliki kewenangan. Polri dan TNI harus menjunjung tinggi keterbukaan dan hak asasi manusia saat penanganan kasus terorisme," paparnya.

Lebih lanjut, Al Chaidar menyebutkan, serangan teroris *tanzhim* masih akan marak, misalnya terhadap simbol kepolisian dan rumah ibadah. Sementara serangan teroris *tamkin* berpotensi menguat seiring pergerakan sel teroris Negara Islam di

Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) di Marawi, Filipina, dan Neo Ja-maah Islamiyah di Ternate.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menambahkan, Polri akan mengedepankan koordinasi dengan TNI dan BNPT untuk memperkuat penanganan terorisme, seperti diamanatkan RUU Antiterorisme. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penanganan terorisme ketiga lembaga diakui berbeda.

Setyo mengatakan, BNPT berperan pada pengkajian pemberantasan terorisme, terutama program kontraradikal dan deradikalisasi. Adapun TNI memiliki kemampuan teritorial yang bisa menangani kasus terorisme di wilayah lautan dan pegunungan. Sementara Polri, lewat Detasemen Khusus 88 Antiteror, berperan menyelidiki dan menindak kasus terorisme.

"Nanti disinkronkan saat pe-

nanganannya sehingga dapat diatur *leading sector*-nya. Intinya, semua lembaga akan saling berkoordinasi," kata Setyo.

Setyo menekankan, tidak perlu ada pihak yang mengkhawatirkan porsi penanganan terorisme di Indonesia akan berubah menjadi pendekatan militer. Sebab, TNI hanya membantu Polri untuk memperkuat proses hukum.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, peraturan presiden terkait dengan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebaiknya dinyatakan bahwa pelibatan TNI itu bersifat sementara, limitatif, dan kasuistis.

"Sebagai contoh, ketika ada serangan teroris dan Presiden memandang TNI perlu dilibatkan, maka TNI bisa dilibatkan hanya untuk menangani serangan itu. Itu pun bersifat sementara, ada batas waktu keterlibatan TNI," ujarnya. (SAN/APA)